



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Paulus Seran, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Tempat Lahir: Kateri, Tanggal Lahir: 01 Juli 1952, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pekebun, Alamat: Dusun Beitema RT.002/RW.001, Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helio Moniz De Araujo, S.H., Advokat pada Torondo Kantor Advokat Helio Moniz De Araujo, S.H. yang beralamat di Jalan Merdeka No. 40, Pasar Lama, RT.011/RW.004, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 28/HK.02/SK/III/2022/PN Atb tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurkhasana Sr, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Umaklolok, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduardus Nahak Bria, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Eduard Nahak & Associates" yang beralamat di Dusun Umaneke, RT/RW 011/004, Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK.Pdt./EN/IV/2022 tertanggal 05 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor 38/HK.02/SK/IV/2022/PN Atb tertanggal 06 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa perkara ini adalah sebidang tanah terletak di Dusun Umasukaer semula Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Luas 4.530 m² Batas-batas: Utara dengan tanah Alexander Bria, Timur dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti, Selatan dengan Jalan Kateri-Umasakaer, Barat dengan tanah Emanuel Nesi, selanjutnya disebut **Tanah Sengketa**.
2. Bahwa Penggugat memiliki hak sah atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat, Surat Ukur No. 1124/ 1991.
3. Bahwa Penggugat memperoleh hak milik atas tanah sengketa berdasarkan hukum hibah/waris perdata.
4. Bahwa hak hibah/waris Penggugat karena Penggugat adalah anak tunggal dari bapak bernama Petrus Bria Tetik dan mama bernama Mariana Soi Bria.
5. Bahwa mulanya bapak Petrus Bria Tetik dengan mama Mariana Soi Bria kawin lalu keduanya membuka lahan kemudian mengolahnya menjadi kebun dengan iktikad baik, yakni mengolah lahan kosong yang belum bertuan; belum ada yang memilikinya, mengolahnya, maupun mengklaim adanya hak tertentu yang melekat padanya, sebagaimana bapak Petrus Bria Tetik dan mama Soi Bria telah menguasainya secara nyata dan terus-menerus sejak pertama tahun 1951 sampai keduanya meninggal dunia tanpa pernah timbul masalah dengan siapa pun.
6. Bahwa dengan demikian Petrus Bria Tetik dengan mama Mariana Soi Bria memiliki hak selama hidupnya atas keseluruhan bidang tanah kebun yang berada dalam pengelolaan keduanya dengan iktikad baik tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perdata dan pertanahan.
7. Bahwa tanah sengketa hanya sebagian dari bidang tanah kebun di atas. Bidang tanah kebun sebagaimana hak bapak Petrus Bria Tetik dan mama



Mariana Soi Bria semula lebih luas dari tanah sengketa, berhubung ayah Petrus Bria Tetik telah memberikan sebagian yang merupakan satu hamparan dengan tanah sengketa kepada Aplonia Bano Tetik alias Bui Kau yaitu saudari kandung tunggal dari bapak Petrus Bria Tetik/ mama kandung Tergugat untuk memilikinya bersama-sama dengan Maria Hoar Talik dan Rosalinda Hoar Berek, keduanya adalah relasi dalam rumah suku sebagai representasi dari rumah suku asal dari bapak Petrus Bria Tetik.

8. Bahwa sebab mengapa bapak Petrus Bria Tetik memberi sebagian bidang tanah kepada mama Tergugat dan Maria Hoar Talik serta Rosalinda Hoar Berek karena timbul tuntutan dari mama Tergugat untuk mengambil Penggugat sebagai anak “matamusan”, yakni hukum adat tentang hak dari saudari perempuan untuk mengambil salah satu anak dari saudara laki-laki guna menggantikan kedudukan bapak dalam rumah suku menurut hukum adat Wesei-Wehali, karena laki-laki dalam suku yang telah kawin disebut “manemaksain” yaitu laki-laki yang pergi meninggalkan komunitas rumah suku asal untuk bergabung dalam komunitas rumah suku istri serta anak-anak mengikuti rumah suku menurut garis keturunan ibu, sehingga harus kembali satu anak ke suku rumah bapak dan tinggal serta hidup bersama saudari perempuan bapak. Hak saudari perempuan atas anak saudara laki-lakinya terbut yang disebut anak “matamusan” sebagaimana uraian tersebut.
9. Bahwa atas tuntutan hak “matamusan” tersebut, bapak Penggugat menolak karena Penggugat adalah anak laki-laki tunggal dan bersedia mengganti dengan harta benda tidak bergerak berupa bidang tanah milik bapak dan mama Penggugat, kemudian bapak Penggugat bersedia memberikan sebagian dari bidang tanah kebun kepada mama Tergugat sebagai saudari perempuan dan kepada Maria Hoar Talik dan Rosalinda Hoar Berek sebagai relasi dalam rumah suku sebagai representasi komunitas rumah suku, akan tetapi mama Penggugat dan kedua relasi menolak jika hanya sebagian karena menurut mereka jika bapak Penggugat menolak hak “matamusan” harus ganti dengan menyerahkan bidang tanah seluruhnya.
10. Bahwa oleh karena persoalan beda pendapat tentang apakah menyerahkan hanya sebagian tanah atau seluruhnya tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1990 berlangsung pertemuan antara bapak Penggugat dengan mama Tergugat dan Maria Hoar Talik serta Rosalinda Hoar Berek di Kantor Dusun Umasukaer. Dalam pertemuan tersebut semua pihak bersepakat memberikan sebagian bidang tanah milik bapak Petrus Bria



Tetik dan mama Mariana Soi Bria kepada mama Tergugat dengan kedua relasi melalui kesepakatan tertulis di antara mereka di hadapan Tetua Adat dan Kepala Dusun serta Kepala Desa.

11. Bahwa isi kesepakatan tertulis menyatakan Petrus Bria Tetik memperoleh ukuran panjang 101 m x lebar 42 m sedangkan mama Penggugat dan kedua relasi memperoleh ukuran panjang 112 m x lebar 14,15 m dan menyatakan "Oleh karena sesuai adat-sitadat Wesei-Wehali maka yang lelaki kawin keluar, maka tanah tersebut harus dibagi untuk menggantikan matamusan agar bila dia meninggal dunia tanpa tuntutan matamusan atau kekayaan dari Petrus Bria tetik. Semua kekayaan dari Petrus Bria Tetik adalah hak warisan dari istri-anak". Surat perjanjian juga menyebutkan bidang tanah adalah warisan turun-temurun (bukan hak ulayat), sehingga menyebutkan apabila bapak Petrus Bria Tetik meninggal, tanahnya menjadi hak waris istri dan anak.
12. Bahwa berdasarkan kesepakatan tertulis itu, ayah Petrus Bria Tetik dan mama Mariana Soi Bria menghibahkan sisa bidang tanah kepada Penggugat dengan mengurus hak milik menurut hukum pertanahan hingga telah terbit Sertifikat sebagaimana tersebut pada tahun 1991 tanpa keberatan dari ibu kandung Tergugat selama hidupnya sampai meninggalnya.
13. Bahwa setelah Aplonia Bano tetik meninggal dunia, Tergugat sebagai anak kandung ingin memiliki tanah sengketa dengan menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa.
14. Bahwa Penggugat telah menegur Tergugat dan melaporkan kepada Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan telah mengadakan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka akan tetapi gagal karena Tergugat ingin tetap menguasai tanah sengketa.
15. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hak, yakni saling menuntut antara bapak Penggugat dengan ibu Tergugat terkait kedudukan sebagai "manemaksain" dan "matamusan" serta ketentuan "hak waris" atas harta peninggalan ayah Penggugat dan pemberian sebagian bidang tanah kepada mama Tergugat telah selesai dengan perjanjian tertulis antara bapak Penggugat dengan mama Tergugat dan para relasi dari rumah suku dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan serta atas dasar kesepakatan bersama dalam hal ayah Penggugat sebagai "manemaksain" berkewajiban memberikan sebagian bidang tanah kepada mama Tergugat guna mengganti kedudukan Penggugat sebagai "matamusan" dan mama



Tergugat setuju menerima pemberian sebagian tanah dengan tidak menuntut hak "matamusen" kepada bapak Penggugat dan tidak menuntut tanah sengketa serta apabila bapak Penggugat meninggal dunia, tanah sengketa menjadi hak waris istri-anak. Perjanjian itu dilakukan di hadapan para Tetua Adat dan Kepala Dusun serta Kepala Desa menurut hukum adat Wesei-Wehali yang berlaku. Dengan demikian perjanjian tertulis antara bapak Penggugat dengan mama Tergugat telah memenuhi sahnyanya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara sekaligus memenuhi unsur transparansi sehingga sah dan mengikat. Mama Penggugat mengadakan perjanjian tertulis ketika itu hak waris Tergugat masih tertutup, dan mama Tergugat pun telah meninggal dunia dengan tidak pernah menyatakan suatu keberatan semasa hidupnya, maka perbuatan Tergugat adalah tanpa hak dan melanggar hak Penggugat. Perbuatan Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa menunjukkan keinginan Tergugat untuk menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hak telah diikuti dengan suatu perbuatan nyata. Penggugat telah menegur Tergugat dan melaporkan Tergugat kepada pihak Kantor Pertanahan atas perbuatannya dan pihak Kantor Pertanahan telah mengadakan mediasi di Kantor Pertanahan Malaka oleh karena itu Tergugat telah mengetahui duduk perkaranya dan mengetahui tuntutan hak Penggugat, akan tetapi dengan tahu dan mau Tergugat tetap menolak permintaan Penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sehingga merupakan suatu kesengajaan. Sebab kesengajaan Tergugat akibatnya telah merugikan Penggugat secara nyata berupa hilangnya hak Penggugat untuk menguasai tanah sengketa. Dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

16. Bahwa kerugian Penggugat adalah Penggugat tidak bisa menguasai tanah sengketa sebagaimana mestinya, oleh karena itu perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan membayar biaya perkara ini.

PERMOHONAN:

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa terletak di Dusun Umasukaer semula Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Luas 4.530 m² Batas-batas: Utara dengan tanah Alexander Bria, Timur dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti, Selatan dengan Jalan Kateri-Umasakaer, Barat dengan tanah Emanuel Nesi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 Surat Ukur No. 1124/1991 atas nama Penggugat adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hak secara sengaja menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
ATAU
Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sehingga persidangan dilanjutkan dengan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kurang pihak (*error in persona*), dimana dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Kepala Desa Bakiruk-

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Umasukaer selaku Pejabat Pembuat Surat Penyerahan yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahkan tidak mengikut sertakan pihak Instansi Pertanahan Kabupaten Malaka yang seharusnya sebagai Turut Tergugat dan sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat; Maka itu menjadi pertanyaannya, "Apakah ada hubungan kekompakan dan kerjasama agar Penggugat tidak boleh melibatkan Instansi Pertanahan Kabupaten Malaka dalam perkara, agar pihak instansi Pertanahan Kabupaten Malaka dengan caranya bisa menerbitkan dan mengeluarkan Surat Sertifikat Hak Milik dalam keadaan sepihak dan masih bermasalah?

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel), hal mana terlihat dari ukuran tanah dalam gugatan Penggugat dengan Luas 4.530 meter persegi, namun tidak ada kejelasan mengenai berapa ukuran Panjang dan Lebar nya; serta mengenai kepastian ukuran luasnya dan kejelasan dari batas dengan Utara, Timur, Selatan dan batas Barat, kami dari pihak Tergugat belum dapat menanggapi nya sebelum para Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo melakukan kegiatan acara sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi obyek sengketa tanah tersebut untuk menemukan secara langsung mengenai kebenarannya, kejelasan dan kepastiannya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 2 dalil gugatannya, pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat; karena Tergugat memperoleh atau memiliki tanah obyek yang disengketakan ini dari orang tua keluarga Penggugat sendiri di Bakiruk-Umasukaer;
4. Bahwa apa yang didadilkan Penggugat pada point 2 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, hal mana dikarenakan **keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat patut dipertanyakan keabsahannya?** Apakah memang benar dikeluarkan oleh instansi terkait, karena bila dilihat secara hukum dasar sertifikat No. 105 Tahun 1991 didasarkan kepada Gambar Tanah yang bukan dibuat oleh



instansi terkait dan juga dasar perolehan haknya tidak jelas. Disamping itu juga letak objek tanahnya tidak jelas dan terang di mana letak posisi tanah yang sebenarnya, termasuk kejelasan wilayah RT dan RW tempat objek tanah yang disengketakan. Bahwa dengan ini saja sudah terbaca permainan dan konspirasi bersama pihak instansi Pertanahan Kabupaten Malaka untuk bagaimana caranya bisa mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah secara sepihak dan masih dalam keadaan bermasalah;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3 dan 4 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena terhadap objek tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah harta bawaan (tahtuk nikat) dimana jika istilah Mane maksain yang artinya Laki-laki yang keluar ada istri tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut menurut kebiasaan Budaya Adat Sabete Saladi – Wesei Wehali harus dikembalikan kepada keluarga dari asalnya Mane maksain itu dan tidak bisa dijadikan hibah apa lagi hak waris kepada anak dan keluarga dari si istri;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 5 itu sangat tidak benar, karena objek tanah yang disengketakan tersebut mulanya sudah digarap oleh ayah dan ibu kandung dari Penggugat sendiri hingga Petrus **Bria Tetik** yang juga om kandungnya Tergugat mengalami broken home dengan istrinya di kampung Kateri, kemudian Petrus Bria Tetik pulang kembali ke keluarganya di Umasukaer, kemudian istrinya Petrus Bria Tetik lari ikut Petrus Bria Tetik ke kampung Umasukaer membawa anak kecil piaraannya bernama Paulus **Seran**, karena mereka tidak ada tanah untuk buat kebun maka dari pihak ina nafeton (saudaranya Petrus Bria Tetik) dari Bakiruk-Umasukaer menyuruh untuk kerja tahan agar bisa kasih makan istri dan anak piaraan ini, akan tetapi tidak untuk dimiliki, apalagi untuk diwariskan kepada orang Kateri;
7. Bahwa kenapa kami pihak Tergugat menggarisbawahi nama belakang (fam) dari nama Petrus **Bria Tetik** dan nama Paulus **Seran**? Agar menjadi terang dan jelas kepada para Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa berdasarkan Kebiasaan Budaya Adat Sabete Saladi – Wesei Wehali di Kabupaten Malaka, bahwa nama belakang (fam) dari seseorang yang benar-benar anak kandung itu harus mengambil nama belakang dari nama belakang bapa kandung, mengikuti persis nama belakang (fam) dari bapa kandungnya dan bukan mengambil nama belakang dari ibu kandung. Maka demikian, menjadi pertanyaannya, “Dalam Nama Tuhan Yang Maha Kuasa,



apakah layak untuk dipercaya kalau Paulus Seran (Penggugat) itu benar-benar anak kandung dari Petrus Bria Tetik? Apakah orang lain juga tidak tahu bagaimana caranya membuat suatu surat yang dapat digunakan sebagai bukti untuk memenuhi kepentingan dan meyakinkan dalam kebohongan?

8. Bahwa untuk dalil Penggugat point 6 dan 7 kami Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi karena itu hanya mengada-adakan alasan untuk memperkuat dalil-dalil pada point-point sebelumnya;
9. Bahwa untuk dalil Penggugat dalam point 8 dan 9, kami dari pihak Tergugat sangat menolak dan harus menolak karena menilai model dalil demikian benar-benar sudah membuat seakan-akan Kebiasaan Budaya Adat Sabete Saladi – Wesei Wehali yang terjadi di Kabupaten Malaka seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Untuk lebih jelas dan lebih terang dan agar jangan ada dusta di antara kita semua, maka melalui Eksepsi ini kami Tergugat perlu menginformasikan bahwa yang sebenarnya terjadi di Adat Sabete Saladi di Malaka bahwa yang pertama, yang berhak untuk mendapatkan mata musan itu dari keluarga asalnya laki-laki yang harus mengambilnya dan yang dapat diambil itu adalah harus manusia dan anak kandung. Mata musan itu orang mengambil manusia bukan barang lain selain manusia. Ini penting untuk diinformasikan melalui Surat Eksepsi ini sehingga menjadi jelas, terang dan agar jangan karena kepentingan tertentu lalu harus mengada-adakan dalil untuk merusak nama baik budaya adat Sabete Saladi – Wesei Wehali di Kabupaten Malaka.
10. Bahwa untuk dalil Penggugat point 10 dan 11 kami pihak Tergugat dapat menanggapi bahwa itu tidak benar dan kami menolaknya karena sesungguhnya Penggugat adalah bukan anak kandung dari om kandung Tergugat (Petrus Bria Tetik) yang sederhananya dapat dilihat dan dibuktikan dengan nama belakangnya (fam) Penggugat sendiri adalah Seran. Fam Penggugat sendiri bukan Bria dan bukan Tetik. Kami semua dari pihak Tergugat sampai hari ini belum pernah tahu anak dari mana dan dari siapakah Penggugat ini? Bahwa melihat dan menilainya dari nama belakang Penggugat sendiri dengan nama belakangnya Petrus Bria Tetik ini saja orang tidak gampang percaya dan tidak mungkin yakin dan jelas menunjukan kepada kita semua bahwa Penggugat tersebut adalah bukan anak kandung dari om kandungnya Tergugat, sebab terhadap Petrus Bria Tetik tidak memiliki anak, apa lagi mau dibilang anak tunggal. Soal segala macam surat itu bisa direayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan



dan kepentingannya seseorang; selanjutnya, terkait surat apapun bahwa sebetulnya pada waktu itu Penggugat sendiri masih kecil dan belum mengerti bagaimana bisa mengurus suatu surat apa pun apa lagi surat bermodel resmi demikian. Ini dapat dilihat dan dinilai dari keadaan yang terjadi sekarang, bahwa yang hadir dalam acara sidang mediasi kemarin bukannya Principal Penggugat sendiri tetapi ada orang lain lagi yang menemani Pengacara Penggugat dengan alasannya bahwa beliau Penggugat tidak hadir karena matanya buta. Pertanyaannya, "Apakah alasan seperti bisa masuk di akal yang sehat?" Apakah nyambung dengan alasan demikian? Mau datang nonton acara atau mau datang dengar orang bicara? Kalaupun buta yang penting bisa mendengar bukan? Kecuali mau datang untuk menonton acara maka tidak bisa datang baru masuk di akal tetapi ini mau datang untuk bisa ikut langsung, mendengar pertanyaan dan bisa menjawabnya. Begini hanya orang gila bodoh yang bisa terima dengan alasan model seperti ini;

11. Bahwa kami dari pihak Tergugat merasa tidak perlu lagi untuk menanggapi semua yang didalilkan Penggugat dalam point 12 sampai 16, karena itu semua merupakan alasan-alasan untuk bagaimana caranya Penggugat bisa memperkuat dalil yang sebelumnya.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- **Menyatakan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat;**
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan silsilah, maka yang harus berhak memilikinya adalah Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan / meninggalkan serta membongkar bangunan rumah, pagar, kuburan dan



semua hasil perbuatannya yang berada di dalam tanah obyek sengketa tersebut;

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek perkara yang dikuasainya, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah obyek yang disengketakan;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan aquo;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dalam sidang tanggal 24 Mei 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tersebut mengajukan Duplik dalam sidang tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Surat Perkawinan dari Paroki Sta. Maria Fatima Betun Nomor : 3.095 tahun 1982 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 105, Desa Kateri tahun 1991 atas nama Paulus Seran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 25 Oktober 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 05/4/1993 dari Kepala Desa Kateri tanggal 18 Mei 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas SHM No: 105/Kateri tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agustinus Mau:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Umasukaer, semula Desa Kateri, sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Petrus Bria Tetik karena tanah sengketa itu pernah ada urusan penyelesaian di Dusun Umasukaer pada tahun 1990;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut dalam urusan penyelesaian tanah sengketa di Dusun karena bertindak sebagai saksi;
- Bahwa tanah sengketa itu sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Paulus Seran;
- Bahwa Paulus Seran (Penggugat) mendapat warisan dari Bapaknya yakni Petrus Bria Tetik;
- Bahwa Petrus Bria Tetik masih hidup pada saat pengurusan masalah tanah sengketa di Dusun Umasukaer;
- Bahwa yang hadir pada pengurusan masalah tanah sengketa di Dusun Umasukaer adalah Lamberthus Nahak selaku Kepala Dusun, Petrus Klau selaku Sekretaris Desa, Hendrikus Klau bersama dengan para pihak yang bersengketa, yakni Petrus Bria Tetik, Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik;
- Bahwa urusan masalah tanah sengketa di Dusun Umasukaer adalah mengenai pembagian tanah menjadi 4 (empat) bidang tanah;
- Bahwa tanah sengketa saat itu dibagi karena status Anak Matamusan yang tidak dilakukan sehingga diganti dengan harta yakni berupa tanah;
- Bahwa pembagian 4 (empat) bidang tanah itu dibagi kepada Petrus Bria Tetik (Ayah Kandung Penggugat), Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik;
- Bahwa yang membagi tanah menjadi 4 (empat) bidang tanah adalah Petrus Bria Tetik (Ayah Kandung Penggugat);
- Bahwa Matamusan diberikan kepada keluarga laki-laki sebagai pengganti Bapak di keluarga laki-laki;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petrus Bria Tetik membagi tanah kepada Aplonia Bano Tetik, Maria Hoar Tali dan Rosalinda Hoar Berek karena Petrus Bria Tetik tidak memberikan anak (Matamusan) kepada keluarga dari Petrus Bria Tetik sebagai pengganti Bapak dalam suku Bapak sehingga saudara dari Petrus Bria Tetik, yakni Aplonia Bano Tetik mengambil tanah sebagai penggantinya;
- Bahwa Maria Hoar Tali adalah Saudari Kandung dari Petrus Bria Tetik (Mama Kandung dari Tergugat Nurkhasana Sr);
- Bahwa Saksi tahu mengenai bukti surat P-3 tentang Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah karena Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa setelah selesai urusan sengketa tanah di Dusun itu, Saksi tidak tahu lagi tindak lanjutnya karena Saksi hanya ikut pada saat urusan itu saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan telah diberi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Surat Undangan Pengukuran Pengembalian Batas tanah atas nama Paulus Seran kepada Alexander Bria pada tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Undangan Pengukuran Pengembalian Batas tanah atas nama Paulus Seran kepada Laurensius Seran Teti pada tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor : 230/UND.PPMPP-6000.13/53.21/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto pohon mangga, kelapa dan pohon reo, selanjutnya pada foto bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi hasil cetak dari Berita Suara Jarmas.Com dengan judul: Pengembalian Batas Tanah oleh Pertanahan Malaka Dibatalkan oleh Edu Nahaka Lawyer, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi hasil cetak dari detiktravel tertanggal Senin, 21 Desember 2020 jam 13.41 WIB dengan judul: Seperti Minang, Malaka Juga Menganut Sistem Matrilineal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 tersebut telah diberi materai dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menghadirkan saksinya yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Edmundus Bria:

- Bahwa Saksi berasal dari Kateri, dan sekarang menetap di Umasukaer;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan relasi dalam rumah suku karena apabila ada urusan adat Saksi dan Penggugat sering bersama;
- Bahwa rumah milik Saksi berdekatan dengan rumah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Petrus Bria Tetik tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua kandung dari Penggugat, namun status Penggugat itu adalah anak piara dari Petrus Bria Tetik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri dari Petrus Bria Tetik yang bernama Bete;

2. Dominikus Tey Seran:

- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-6 mengenai fotokopi hasil cetak dari detiktravel tertanggal Senin, 21 Desember 2020 jam 13.41 WIB dengan judul: Seperti Minang, Malaka Juga Menganut Sistem Matrilineal;
- Bahwa liputan berita dari detiktravel.com itu berasal dari Jakarta;
- Bahwa detiktravel.com meliput mengenai budaya Adat Sabete-Saladi yang bersifat matrilineal;
- Bahwa yang menjadi topik pembahasan pada saat itu adalah tentang Matamusan dan Saksi bertindak sebagai narasumber;
- Bahwa yang dimaksud dengan Matamusan menurut adat istiadat Sabete-Saladi adalah Matamusan sebagai pengganti Bapak;
- Bahwa tanah tidak bisa diberikan sebagai pengganti Matamusan karena Matamusan itu harus mengambil anak sebagai pengganti Bapak;
- Bahwa apabila suami istri tidak mempunyai anak, maka yang harus diberikan kepada keluarga laki-laki sebagai pengganti Bapak adalah harus mengambil anak dari saudari perempuan dari istrinya;
- Bahwa Petrus Bria Tetik berasal dari Umasukaer;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa ini sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai lokasi tanah sengketa itu;

3. Agustinus Handi Masan:

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-5 mengenai fotokopi hasil cetak dari Berita Suara Jarmas.Com dengan judul: Pengembalian Batas Tanah oleh Pertanahan Malaka Dibatalkan oleh Edu Nahaka Lawyer;
- Bahwa liputan berita tersebut mengenai pengembalian batas tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Malaka;
- Bahwa pengembalian batas tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Malaka saat itu tidak berhasil dilaksanakan karena ada pembatalan;
- Bahwa yang membatalkan pengembalian batas tanah sengketa oleh BPN Kabupaten Malaka adalah Edu Nahak, S.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan Edu Nahak, S.H. membatalkan pengembalian batas tanah sengketa saat itu karena saat mau dilakukan kembali pengukuran terjadi keributan antara para pihak di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah tanah sengketa yang terletak di Umasukaer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 20 Juni 2022, hasil pemeriksaan setempat secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan tanggapannya dalam duplik yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*Error In Persona*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikutsertakan Kepala Desa Bakiruk-Umasukaer selaku Pejabat Pembuat Surat Penyerahan yang dimaksudkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya bahkan tidak mengikutsertakan pihak Instansi Pertanahan Kabupaten Malaka yang seharusnya sebagai Turut Tergugat dan sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa Kepala Desa Bakiruk adalah pihak yang ikut menandatangani Surat Pembagian Tanah, yang melakukan perbuatannya berdasarkan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa untuk menandatangani setiap dokumen berdasarkan kesepakatan para pihak melalui mediasi penyelesaian perkara di tingkat desa agar apabila di kemudian hari timbul sengketa, surat dimaksud dapat menjadi alat bukti sebagaimana Penggugat menggunakan surat dimaksud sebagai alat bukti dalam perkara ini. Demikian pula dalam hal eksepsi tentang Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai turut tergugat perkara ini pun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolaknya karena arti turut tergugat adalah pihak yang tidak melakukan pelanggaran akan yang terkait dengan penyelesaian perkara misalnya terkait eksekusi putusan pengadilan apabila telah berkekuatan hukum tetap, sementara dalam kaitannya



dengan pihak kantor pertanahan yang dalam hal ini menerbitkan Sertifikat Tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai produk hukum yang sah dan tidak meminta pembatalannya sehingga perkara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terkait dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka apabila putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dinyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah kurang pihak karena selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*Error In Persona*) tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang kedua, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan ukuran tanah dengan luas 4.530 meter persegi, namun tidak ada kejelasan mengenai berapa ukuran panjang dan lebarnya, serta mengenai kepastian ukuran luasnya dan kejelasan dari batas dengan Utara, Timur, Selatan dan Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscuur Libel*) karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis Hakim akan berpegangan pada dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tanah obyek sengketa dengan luas 4.530 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas: Utara dengan tanah Alexander Bria, Timur dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti, Selatan dengan Jalan Kateri-Umasakaer, Barat dengan tanah Emanuel Nesi yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni 2022 diketahui bahwa di atas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) unit bangunan rumah, yang terdiri dari 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen, 11 (sebelas) pohon kelapa yang ditanam keliling sepanjang batas obyek sengketa dan ada pagar kayu keliling sepanjang batas obyek sengketa, dan obyek sengketa terletak pada lokasi yang sama menurut versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu semula di Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Alexander Bria dengan ukuran 51,50 m²;
- Timur berbatasan dengan tanah Landelinus Seran Teti dengan ukuran 98,20 m²;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kateri - Umasukaer dengan ukuran 51,50 m²;
- Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nesi dengan ukuran 98,20 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah kabur (*obscur libel*) karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya telah jelas menyatakan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keseluruhan tanah obyek sengketa dengan luas 4.530 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), selain itu juga tidaklah menjadi kabur gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya perbedaan batas-batas tanah karena telah dilakukan pengukuran menggunakan meteran tanah pada batas utara, timur, selatan dan barat dari obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*) tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka akan dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 4.530 m² yang terletak semula di Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka berdasarkan SHM No. 105 Tahun 1991, Surat ukur No. 1124/1991, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Alexander Bria;
 - Timur berbatasan dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Kateri - Umasukaer;
 - Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nesi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah seluas 4.530 m² tersebut berdasarkan hibah/waris dari Petrus Bria Tetik dan Mariana Soi Bria yang merupakan Orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tanah seluas 4.530 m² tersebut merupakan sebagian kecil dari lahan tanah yang dikelola oleh Petrus Bria Tetik dan Mariana Soi Bria sejak tahun 1951;
4. Bahwa ada kesepakatan tertulis dihadapan Tetua Adat dan Kepala Dusun Umasukaer serta Kepala Desa mengenai Petrus Bria Tetik yang memberikan sebagian bidang tanah sebagai pengganti Matamusan atas anak laki-laki dari Petrus Bria Tetik dan Mariana Soi Bria yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Aplonia Bano Tetik alias Bui Kau (Mama Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Maria Hoar Talik dan Rosalinda Hoar Berek, dan apabila Petrus Bria Tetik meninggal dunia maka semua kekayaan Petrus Bria Tetik jatuh kepada anak dan istri;
5. Bahwa sisa dari sebagian tanah yang telah dibagi oleh Petrus Bria Tetik tersebut kemudian diurus SHM oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 1991 tanpa ada keberatan dari Aplonia Bano Tetik alias Bui Kau (Mama Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) hingga meninggal dunia;
6. Bahwa setelah Aplonia Bano Tetik alias Bui Kau (Mama Kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) meninggal dunia, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah yang telah bersertifikat tersebut dengan cara membangun rumah di atas obyek sengketa meskipun telah ditegur hingga dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Malaka

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



sehingga perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah karena tidak pernah mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh atau memiliki tanah obyek sengketa dari Orang Tua keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri di Bakiruk-Umasukaer;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan obyek sengketa merupakan tanah harta bawaan (Tahtuk Nikat), dan ada istilah 'Mane Maksain' yang berarti apabila laki-laki yang keluar mengikuti istri tersebut meninggal dunia, maka harta bawaannya menurut kebiasaan Budaya Adat Sabete Saladi – Wesei Wehali harus dikembalikan kepada keluarga dari asalnya Mane Maksain itu dan tidak bisa dijadikan hibah apa lagi hak waris kepada anak dan keluarga dari si istri;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan obyek sengketa tersebut mulanya digarap oleh Ayah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri bernama Petrus Bria Tetik;
4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Anak Kandung dari Petrus Bria Tetik;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dari para pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa yang telah bersertifikat SHM No. 105/Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantahnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu*



hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa bukti T-1 sampai dengan T-6, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas 4.530 m² yang terletak semula di Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka berdasarkan SHM No. 105 Tahun 1991, Surat ukur No. 1124/1991, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Alexander Bria;
- Timur berbatasan dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kateri - Umasukaer;
- Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nesi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Surat Perkawinan dari Paroki Sta. Maria Fatima Betun Nomor : 3.095 Tahun 1982 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2022, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan anak dari Bapak Petrus Bria Tetik dan Ibu Mariana Soi Bria yang sudah menikah menurut agama Katolik pada tanggal 11 Oktober 1982 di Gereja Santa Maria Fatima Betun dengan Margaretha Soi Mauk yang merupakan anak dari Bapak Petrus Mau Bere dan Ibu Theresia Motu Kali, dan yang menjadi saksi adalah Markus Bau Bria dan Aloysia Tlik Mauk dihadapan Imam P. Wens Boik, SVD;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-2 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 105 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak Paulus Seran dengan Surat Ukur No. 1124/1991, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang memiliki tanah seluas 4.530 m² yang terletak semula di Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Alexander Bria;
- Timur berbatasan dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kateri - Umasukaer;
- Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nesi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P-3 berupa Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tanggal 25 Oktober 1990, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 1990 bertempat di Kantor Dusun Umasukaer telah diadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tanah yang terletak di Umasukaer dengan ukuran Utara panjangnya 90 m², Selatan panjangnya 90 m², Timur panjangnya 62 m², Barat panjangnya 101 m², diantara Petrus Bria Tetik dengan Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik, dan dari pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk membagi tanah, yakni:

- Petrus Bria Tetik mendapat bagian: Utara panjangnya 42 m², Selatan panjangnya 42 m², Timur panjangnya 101 m², Barat panjangnya 101 m²;
- Sedangkan untuk Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik masing-masing mendapat bagian: Utara panjangnya 12,3 m², Selatan panjangnya 16 m², Timur panjangnya 162 m², Barat panjangnya 62 m²;

Dan pembagian tanah tersebut dilakukan sesuai dengan adat Wese Wehali dimana lelaki yang kawin keluar maka tanah tersebut dibagi menggantikan Matamusan agar apabila Petrus Bria Tetik meninggal dunia tidak ada tuntutan Matamusan, dan kekayaan Petrus Bria Tetik adalah hak waris dari istri dan anak, dan surat tersebut dibuat bersama dan disetujui serta ditandatangani oleh Petrus Bria Tetik, Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik dihadapan Kepala Dusun Umasukaer dan Para Tua Adat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 05/4/1993 dari Kepala Desa Kateri tanggal 18 Mei 1993, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Petrus Bria Tetik telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 1993 di Desa Kateri karena usia lanjut, dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Kateri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti P-5 berupa Berita Acara Pengembalian Batas SHM No: 105/Kateri tanggal 21 Oktober 2020, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pengukuran pengembalian batas atas SHM No. 105/Kateri atas nama Paulus Seran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka dan pengukuran tersebut dilaksanakan di Desa Bakiruk (dahulu Desa Kateri) tapi tidak bisa dilaksanakan karena adanya keberatan dan penghadangan dari keluarga Nurhasana (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang saat ini menguasai bidang tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Undangan Pengukuran Pengembalian Batas tanah atas nama Paulus Seran kepada Alexander Bria pada tanggal 28 Januari 2020, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka memberikan undangan mengenai pengukuran pengembalian batas bidang tanah atas nama Paulus Seran Bria (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada para tetangga batas tanah yang terletak di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-2 berupa Surat Undangan Pengukuran Pengembalian Batas tanah atas nama Paulus Seran kepada Laurensius Seran Teti pada tanggal 06 Oktober 2020, yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka memberikan undangan mengenai pengukuran pengembalian batas bidang tanah atas nama Paulus Seran Bria (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) kepada para tetangga batas tanah yang terletak di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-3 berupa Surat Undangan Mediasi Nomor : 230/UND.PPMPP-6000.13/53.21/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka memberikan undangan paparan/mediasi kepada Paulus Seran (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), Nurkhasana Sr. (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), serta pihak lainnya untuk menyelesaikan konflik/sengketa/perkara atas pengembalian batas tanah pada tanggal 05 Februari 2020 oleh Paulus Seran (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) terhadap tanah yang terletak di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-4 berupa foto pohon mangga, kelapa dan pohon reo, dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menunjukkan tanaman yang berada di atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-5 berupa hasil cetak dari Berita Suara Jarmas.Com dengan judul: Pengembalian Batas Tanah oleh Pertanahan Malaka Dibatalkan oleh Edu Nahaka Lawyer, dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada berita mengenai Tim Kuasa Hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan pencegahan untuk pengukuran pengembalian batas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka atas tanah Paulus Seran (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-6 berupa hasil cetak dari detiktravel tertanggal Senin, 21 Desember 2020 jam 13.41 WIB dengan judul: Seperti Minang, Malaka Juga Menganut Sistem Matrilineal, dalam mengajukan bukti tersebut dengan memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada berita yang membahas mengenai sistem Matrilineal yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Malaka serta penjabaran mengenai Matamusan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak semula di Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan dasar Buku Tanah Hak Milik No. 105 Tahun 1991 atas nama Pemegang Hak Paulus Seran dengan Surat Ukur No. 1124/1991, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Alexander Bria;
- Timur berbatasan dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Kateri - Umasukaer;
- Barat berbatasan dengan tanah Emanuel Nesi;

Kemudian pada hasil Pemeriksaan Setempat setelah Majelis Hakim mendengarkan kedua belah pihak dan melihat pada obyek tanah yang disengketakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tanah obyek sengketa dengan Buku Tanah Hak Milik No. 105 atas nama pemegang hak Paulus Seran saat pemeriksaan perkara ini memang dikuasai oleh Nurkhasana Sr. (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa hal ini dikuatkan pula oleh keterangan Saksi Penggugat bernama Agustinus Mau yang menyatakan bahwa tanah sengketa awalnya adalah sebagian dari tanah yang dikelola oleh Petrus Bria Tetik, kemudian pada tahun 1990 bertempat di Dusun Umasukaer pernah dilakukan mediasi atas masalah tanah antara Petrus Bria Tetik dengan Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik sebagai pengganti Matamusan atas Paulus Seran yang merupakan anak laki-laki tunggal dari Petrus Bria Tetik, dan dari musyawarah yang juga dihadiri oleh Lamberthus Nahak selaku Kepala Dusun, Petrus Klau selaku Sekretaris Desa, Hendrikus Klau serta para pihak yang bersengketa terdapat hal yang disepakati yakni tanah yang dikelola oleh Petrus Bria Tetik itu dibagi menjadi 4 (empat) bidang tanah untuk Petrus Bria Tetik, Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik, dan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah (vide P-2) tersebut juga menyebutkan bahwa tuntutan Matamusan yang telah diganti dengan tanah tersebut bilamana Petrus Bria Tetik meninggal dunia maka kekayaan Petrus Bria Tetik adalah hak waris dari istri dan anak, lalu terhadap tanah yang dikuasai oleh Petrus Bria Tetik kemudian dilakukan pengurusan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Hak Milik No. 105 atas nama Paulus Seran (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dapat mendukung dalil sangkalannya mengenai penguasaan yang sah atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena inti dari permasalahan di antara para pihak adalah mengenai pembagian tanah sebagai pengganti Matamusan dan hal tersebut telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah (vide P-2) diantara Petrus Bria Tetik dengan Maria Hoar Tali, Rosalinda Hoar Berek dan Aplonia Bano Tetik (Ibu Kandung dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sehingga perbuatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan membangun rumah di atas obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka kesimpulan dari Majelis Hakim bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat meneguhkan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Umasukaer semula Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, luas 4.530 m² dengan batas-batas: Utara dengan tanah Alexander Bria, Timur dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti, Selatan dengan Jalan Kateri-Umasakaer, Barat dengan tanah Emanuel Nesi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 Surat Ukur No. 1124/1991 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga **petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tanpa hak dan melawan hak secara sengaja menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 Surat Ukur No. 1124/1991 atas nama Paulus Seran adalah perbuatan melawan hukum sehingga **petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi penguasaan dan pembangunan rumah di atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 Surat Ukur No. 1124/1991 atas nama Paulus Seran oleh perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak, maka sudah seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb



tanah sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan pihak kepolisian terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka **petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **dikabulkan seluruhnya**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan di atas obyek sengketa adalah benar karena Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Paulus Seran (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh atau memiliki tanah obyek yang disengketakan ini dari Orang Tua keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri di Bakiruk-Umasukaer;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kedua, menyatakan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 a.n. Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ketiga, menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan silsilah, maka yang harus berhak memilikinya adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keempat, menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan/meninggalkan serta membongkar bangunan rumah, pagar, kuburan dan semua hasil perbuatannya yang berada di dalam tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kelima, memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah obyek perkara yang dikuasainya, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;



Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keenam, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah obyek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ketujuh, menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kedelapan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kesembilan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-6, yang pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tersebut di atas, yang pada pokoknya secara keseluruhan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-2 berupa surat undangan pengukuran pengembalian batas tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, bukti surat T-3 berupa surat undangan mediasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka, bukti surat T-4 berupa foto tanaman di atas obyek sengketa serta bukti surat T-5 berupa artikel mengenai upaya penghadangan pengukuran pengembalian batas tanah oleh Tim Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan T-6 berupa artikel mengenai sistem matrilineal di Kabupaten Malaka, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hak yang mendasar atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki Sertifikat Hak Milik No. 105/Tahun 1991 atas nama Paulus Seran atas obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikannya, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi ini, akan dipertimbangkan bersama-sama dalam gugatan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Umasukaer semula Desa Kateri sekarang Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, seluas 4.530 m² dengan batas-batas: Utara dengan tanah Alexander Bria, Timur dengan tanah Alexander Bria dan tanah Landelinus Seran Teti, Selatan dengan Jalan Kateri-Umasakaer, Barat dengan tanah Emanuel Nesi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 105 Tahun 1991 Surat Ukur No. 1124/ 1991 atas nama Penggugat Konvensi adalah hak milik Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi dengan tanpa hak dan melawan hak secara sengaja menguasai dan membangun rumah di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi oleh karena itu untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Atb tanggal 21 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Jauhari, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marselinus Leki Klau, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.720.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp650.000,00;
Jumlah	:	Rp2.550. 000,00;

(dua juta lima ratus lima puluh ribu)